



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : **KP-DJPL 514 TAHUN 2022**

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERIODE JULI 2022 – JUNI 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

/7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 815 Tahun 2022);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE JULI 2022 – JUNI 2023**
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unsur-unsur Keanggotaan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas :
- a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
 - e. Sekretariat
- KEEMPAT : Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas antara lain :
- a. Penanggungjawab
 - 1) Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPIP;
 - 2) Menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP yang disusun oleh Tim Satgas SPIP;
 - 3) Memonitor pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- /4) Memotivasi...

- 4) Memotivasi Tim Satgas SPIP untuk melaksanakan kegiatan SPIP secara profesional;
- 5) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Tim Satgas SPIP;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada pengarah;

b. Ketua

- 1) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan penerapan SPIP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. Sekretaris

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- 2) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;

d. Anggota

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Tim Satgas SPIP;
- 3) Membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing
- 4) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 5) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 6) Menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada penanggungjawab;
- 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab;

e. Sekretariat

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- 2) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 3) Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait SPIP;
- 4) Melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) Memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Wakil Ketua Satgas SPIP;
- 7) Mempersiapkan administrasi Tim Satgas SPIP termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- 8) Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 9) Mempersiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan-kegiatan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- KELIMA : Dalam rangka kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 147 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/KEDELAPAN...

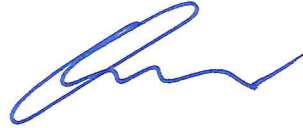
KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 JULI

2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PERIODE JULI 2022 - JUNI 2023
Nomor : KP-DJPL 514 TAHUN 2022
Tanggal : 7 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan
4. Anggota :
 - 1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2) Direktur Kepelabuhanan
 - 3) Direktur Perkapalan dan Kepelautan
 - 4) Direktur Kenavigasian
 - 5) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
5. Sekretariat
 - A. Bagian Perencanaan
 - 1) Ratna Sari
 - 2) Andjar Budi Wibawanti
 - 3) Harnoli Rahman
 - 4) Yuni Wijayanti
 - 5) Wanti Asrini
 - 6) Christina Dini Wahyuningtiyas
 - 7) Afriliani Tri Lestari
 - 8) Rayani Situmorang
 - 9) Ardha Prasetyo Kuncoro
 - 10) Bledog Ginanjar Nugroho
 - 11) Jacky Oke, S.Kom
 - B. Bagian Keuangan
 - 1) Nofiati
 - 2) Didik Maryanto
 - 3) Elisabet Pasaribu
 - 4) Muhammad Harli Febriansyah
 - C. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 1) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH.
 - 2) Titi Handayani
 - 3) Asep
 - D. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 - 1) Indah Nur Perwitasari, SH.
 - 2) Inna Ayu, SH.
 - 3) Yunita Puspitasari
 - 4) Benny Setiawan, SH.

/E. Bagian...

- E. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 1) Juniasih
 - 2) Dessy Arsita
 - 3) Umi Aminatun
 - 4) Ihya Aulia Zulkarnain
 - 5) Rifka Putri Arili
 - 6) Salsabila Caesanada
 - 7) Esti Lestari
- F. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Noor Uud Aprio Werry
 - 2) Abdurrahman
 - 3) Fajar Sodik
 - 4) Jonius A Saragih
- G. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 1) Henry Yuka Hermianto
 - 2) Nadiah Sofyan
 - 3) Susanti
 - 4) Hardiansyah Riga Rizki
 - 5) Lilik Susanto
 - 6) Darmawan
- H. Direktorat Kepelabuhanan
 - 1) Suryati Nurmulyani
 - 2) Ram Agustina Manurung
 - 3) Ida Muhidah
 - 4) Rianita Puspa Sari
 - 5) Irfan Hudori
 - 6) Nurnita Yanuaris
 - 7) Firdausi Handayani
 - 8) Teguh Dwi Janarko
 - 9) Novi Herawati
 - 10) Ilham Marzuki
 - 11) Hendrika Handayani
- I. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
 - 1) Ira Bernauli
 - 2) Lina Novita Suryandari
 - 3) Ahmat Soleh
 - 4) Ananda Ben Biran
 - 5) Riahyati
 - 6) Nadira Nugraheni
- J. Direktorat Kenavigasian
 - 1) Dara Iswani, SH
 - 2) Lucky Ari Wibowo
 - 3) Natalia Junani S
 - 4) Caesar Ninditto Febiano Kabisat
 - 5) Nurma Karima Sari
 - 6) Diana Siahaan
 - 7) Imam Ramelan
 - 8) Whisnu Panca Purbaya
 - 9) Moganurty Hasriya, M.Si
 - 10) Faditya Hardiani, A.Md.T
 - 11) M.Soleh Arifin
 - 12) Fadli Ma'ruf

- K. Direktorat KPLP
- 1) Bambang Candra
 - 2) Pur Trimartuti
 - 3) Meidi Kurniawan
 - 4) Achwan Satya Kurniawan, S.T
 - 5) Muhammad Fajri, A.Md
 - 6) Ruci Bambang Triandono, A.Md.Tra.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA